



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : B.65 / 28 / 08 / 2024**

**TENTANG
TIM EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 185);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara 5348);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
12. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022, Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Ketua:
 - a. Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluasi internal.
 - b. Bertanggungjawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien
 2. Sekretaris:
 - a. Mengoordinasikan aktifitas tim evaluasi internal.
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi.
 - c. Melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada ketua tim untuk mendapatkan sarana perbaikan atau persetujuan.
 3. Anggota:
 - a. Mengumpulkan data dari responden dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri dengan metode evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan.
 - b. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan, jawaban dan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuisioner.
 - c. Memasukan data atas jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE.
 - d. Memasukan data atas jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE.
 - e. Melaporkan hasil evaluasi mandiri kepada Ketua maupun sekretaris untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator SPBE melalui aplikasi Evaluasi SPBE secara Online.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporannya kepada Bupati Tanggamus melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal, 4 Januari 2024



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : B. 65/28/08/2024

TANGGAL : 4 JANUARI 2024

**TIM EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**

- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus
- II. Sekretaris : Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus
- III. Anggota : 1. Hendra Oktomi, S.E.,M.M (Fungsional Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus)
2. Zeky Ardiansyah, S.STP.,M.Si (Fungsional Analisis Bidang Pengawasan Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus)
3. Amrina Dewi, S.H (Fungsional Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus)
4. Unsur Pelaksana Pejabat/Pegawai Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus

